

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL

Nomor :

T E N T A N G :
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANTUL, TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Kegiatan di Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Tim Teknis Penerima Hasil Pekerjaan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Teknis Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan di Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul;

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor : DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 2 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL, TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENERIMA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN DI BIDANG BINA MARGA, DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penerima Hasil Pekerjaan, Kegiatan di Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Penerima Hasil Pekerjaan adalah :

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan;
3. Membuat rekomendasi / penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka serah terima hasil pekerjaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Teknis Penerima Hasil Pekerjaan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal: _

PLT. Kepala Dinas,

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL

Nomor :
Tanggal :

T E N T A N G :
SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENERIMA HASIL PEKERJAAN
KEGIATAN DI BIDANG BINA MARGA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANTUL, TAHUN ANGGARAN 2025

KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN

NO	NAMA PERSONIL	JABATAN DALAM TIM	PAKET PEKERJAAN
1.	Handoyo, ST	Ketua	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Paket 2
2.	Hartoyo	Sekretaris	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Paket 2
3.	Rusdi Aryanta	Anggota	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Paket 2
4.	Amalina Ichtiar Reni, A. Md.	Anggota	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Paket 2
5.	Maya Nurwijaya Setiaji, S.E., M.M.	Anggota	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Paket 2
6.	Sarjana, S. AP	Anggota	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Paket 2

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal:

PLT. Kepala Dinas,